

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman ini telah mencapai titik di mana sebagian aktivitas manusia yang dilakukan secara konvensional kini dilakukan secara digital. Aktivitas seperti perjanjian pada abad ke-21 dapat dilakukan secara digital yang dimungkinkan dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang memungkinkan dilakukan perjanjian secara digital. Perjanjian secara digital ini bertujuan untuk mengefisienkan waktu dikarenakan perjanjian digital ini tidak memerlukan para pihak untuk melakukan tatap muka, sehingga perjanjian yang dahulu terbatas pada jarak para pihak sekarang tidak terbatas pada jarak. Tidak terbatasnya jarak dalam berkomunikasi ini dikarenakan dalam dunia digital seseorang dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa harus bertemu secara langsung.

Penggunaan media yang disediakan oleh jaringan manusia dapat menghilangkan batasan ruang untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Hal ini dikarenakan dengan mengakses jaringan internet seseorang dapat mengakses berbagai macam aplikasi yang terdapat di dalamnya. Keberagaman aplikasi seperti aplikasi pengiriman pesan, jual-beli, dan sebagainya memudahkan kehidupan manusia dikarenakan komunikasi

yang dahulu harus dilakukan secara tatap muka atau menggunakan perantara seperti media cetak membutuhkan waktu lama untuk sampai kepada pihak penerima, dengan menggunakan media digital pesan itu dapat sampai dalam hitungan detik. Hal ini terjadi di Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut sebagai BPS), yang menyatakan bahwa pada tahun 2022 terdapat 66,48% masyarakat Indonesia di atas 5 (lima) tahun yang mengakses internet yang tersebar pada daerah perkotaan dan pedesaan.¹ Dengan angka 66,48% masyarakat di atas 5 (lima) tahun yang mengakses internet dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah mendapatkan akses internet untuk dapat melakukan komunikasi jarak jauh yang dapat membantu kehidupan mereka.

Dengan akses internet ini masyarakat Indonesia memanfaatkannya dengan melakukan digitalisasi pada beberapa bidang seperti jual-beli, tersedianya media jual-beli digital yang dikenal dengan *e-commerce* membantu masyarakat untuk dapat memperluas jangkauan pasarnya yang dahulu bersifat regional menjadi nasional. Pada tahun 2022 BPS mencatat terdapat sekitar 2.995.986 usaha masyarakat Indonesia yang dilakukan secara digital.² Kategori usaha ini tersebar mulai dari penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

¹ Badan Pusat Statistik, 2023, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022, Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm. 71

² Badan Pusat Statistik, 2023, Statistik e-Commerce 2022/2023, Jakarta: Badan Pusat Statistik hlm. 5

pasar. Dalam pasar digital ini BPS melaporkan sebanyak 73,47% dari pelanggan usaha *e-commerce* merupakan konsumen akhir.³

Pengaksesan pasar digital, pelaku usaha dan konsumen mendaftarkan dirinya sebagai pengguna layanan pasar digital. Dalam mendaftarkan dirinya pelaku usaha yang hendak melakukan penawaran dan pembeli yang hendak melakukan pembelian diikat oleh perjanjian yang dikenal sebagai *terms and conditions*. Yang di mana penyedia layanan pasar digital menyediakan suatu kontrak elektronik. Kontrak elektronik diterangkan dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai PMSE) diatur bahwa; “Kontrak Elektronik adalah Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”

Suatu *terms and conditions* merupakan suatu perjanjian baku yang berbentuk digital, dikarenakan perjanjian yang disediakan oleh penyedia layanan *e-commerce* telah disiapkan terlebih dahulu hal ini bersesuaian dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang mengatur bahwa;

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

³ *Ibid*, hlm. 9.

terms and conditions ini digunakan oleh *e-commerce* untuk meminta identitas dari pada para pihak yang ingin menggunakan layanan yang disediakan. Hal ini disebabkan dalam mengakses *e-commerce* pihak pengguna harus menyertakan identitas pribadinya untuk dapat mengakses layanan yang disediakan oleh *e-commerce*.

Penggunaan *terms and conditions* sebagai upaya penyedia layanan *e-commerce* untuk meminta identitas pihak yang menggunakan layanan pasar digital yang disediakan merupakan suatu perjanjian yang awalnya berbentuk konvensional berubah menjadi perjanjian digital, tetapi perlu dipahami bahwa setiap perjanjian baku konvensional memiliki ciri tertulis agar para pihak pengguna layanan dapat mengetahui apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku kepadanya ketika menggunakan layanan *e-commerce*.

Penggunaan *terms and conditions* ini menjadi solusi bagi para penyedia layanan elektronik untuk memberikan informasi kepada calon pengguna layanan terhadap peraturan yang disediakan oleh penyedia layanan ketika menggunakan layanan mereka. Sebagian besar penyedia layanan *e-commerce* menawarkan kepada calon pengguna *terms and conditions* yang telah disediakan terlebih dahulu sebelum calon pengguna mendaftarkan diri sebagai pengguna layanan mereka. Pencantuman syarat dan ketentuan layanan ini menggunakan tautan yang dapat ditekan oleh calon pengguna untuk membaca syarat dan ketentuan yang telah

disediakan oleh pihak *e-commerce*, syarat dan ketentuan yang disediakan oleh salah satu *e-commerce* dapat diakses pada mesin pencari.⁴

Terms and conditions yang digunakan dalam *e-commerce* ini menggunakan mengklik suatu kolom yang memberi tanda centang syarat mengikatnya atau persetujuan dari para pihak yang menggunakan layanan. Akan tetapi, diperlukan analisis lebih untuk dapat mengetahui apakah mengklik suatu kolom dan penekanan tombol daftar dapat dikatakan diartikan sebagai bentuk kesepakatan dari pihak pengguna layanan sehingga *terms and conditions* itu dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang absah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dikemukakan 2 (dua) fokus utama yang akan menjadi rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Apakah *terms and conditions* memenuhi syarat perjanjian yang absah berdasarkan Pasal 1320 BW dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik?
2. Apakah mengklik tombol daftar atau mencentang kolom dalam suatu *terms and conditions* memenuhi syarat tanda tangan elektronik?

⁴ Zenius, 2024, Ketentuan Penggunaan, <https://www.zenius.net/terms-and-conditions> [Diakses pada 16 September 2024]

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari usulan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjabarkan aturan yang terkait mengenai keabsahan suatu perjanjian *terms and conditions*; serta
2. Untuk mengetahui dan menjabarkan pengaturan tanda tangan elektronik guna memahami apakah mengklik kolom centang dan mengklik tombol daftar dapat disamakan dengan tanda tangan elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Kemudian penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai rujukan baik secara teoritis maupun secara praktis, bahwa:

1. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata dan bidang hukum kontrak.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, serta sumbangsih dalam proses penyempurnaan hukum nasional, yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat pada zaman ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul dan penelitian yang dianggap memiliki kesamaan dengan usulan penelitian Penulis, pada beberapa *repository online* dan pada laman publikasi pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia, maka ditemukan beberapa publikasi ilmiah yang memiliki kaitan erat dengan topik bahasan dalam penelitian ini, adapun publikasi sebagaimana dimaksud di antaranya:

1. Oleh Iqbal Anshori, Elita Rahmi dan Syamsir pada Tahun 2022.

Nama Penulis	:	Iqbal Anshori, Elita Rahmi, dan Syamsir	
Judul Tulisan	:	Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam Pembuatan Akta Otentik	
Kategori	:	Jurnal	
Tahun	:	2022	
Institusi	:	Fakultas Hukum Universitas Jambi	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Penulis ingin menguraikan mengenai bagaimana penerapan tanda tangan otentik dalam pembuatan akta otentik? Dan bagaimana keabsahan akta otentik yang ditanda tangani secara elektronik? Penulis dalam tulisannya menggunakan dasar hukum UUJN mengenai kewenangan notaris untuk menggunakan tanda tangan elektronik dalam akta otentik.	Penulis ingin menguraikan mengenai apakah suatu penekanan tombol daftar atau mencentang kolom dapat dikatakan sebagai suatu tanda tangan elektronik yang memberikan keabsahan dari perjanjian elektronik yang sedang dibuat.
Metode Penelitian	:	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	Penulis berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN memberikan notaris kewenangan untuk	

	<p>melakukan penandatanganan menggunakan tanda tangan elektronik dikarenakan penggunaan tanda tangan elektronik telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Tetapi pengaturan mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam menandatangani akta, menyebabkan akta yang dihasilkan bukan merupakan akta otentik, tetapi akta di bawah tangan.</p>	
--	--	--

2. Oleh Wilma Laura Sahetapy pada Tahun 2017.

Nama Penulis	:	Wilma Laura Sahetapy				
Judul Tulisan	:	Urgensi <i>Term and Conditions</i> pada <i>E-Commerce</i>				
Kategori	:	Skripsi				
Tahun	:	2017				
Institusi	:	Fakultas Hukum Universitas Kristen Petra Surabaya				
Uraian		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Penelitian Terdahulu</th> <th>Rencana Penelitian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Penulis mempertanyakan mengenai apa yang seharusnya termuat dalam <i>terms and conditions</i> yang digunakan di dalam <i>e-commerce</i>. Dikarenakan <i>e-commerce</i> menggunakan <i>terms and conditions</i> sebagai suatu bentuk penawaran yang akan mengikat pihak pembeli ketika sepakat dengan penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tetapi yang perlu diketahui pembeli dan penjual tidak melakukan transaksi secara</p> </td> <td> <p>Pada penelitian ini penulis tidak berfokus pada sisi materiel dari suatu <i>terms and conditions</i> tetapi berfokus menganalisis keabsahan suatu <i>terms and conditions</i> yang jika dikategorikan sebagai suatu perjanjian tertulis seharusnya memuat suatu tanda tangan digital sebagai mana yang disebutkan di</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	<p>Penulis mempertanyakan mengenai apa yang seharusnya termuat dalam <i>terms and conditions</i> yang digunakan di dalam <i>e-commerce</i>. Dikarenakan <i>e-commerce</i> menggunakan <i>terms and conditions</i> sebagai suatu bentuk penawaran yang akan mengikat pihak pembeli ketika sepakat dengan penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tetapi yang perlu diketahui pembeli dan penjual tidak melakukan transaksi secara</p>	<p>Pada penelitian ini penulis tidak berfokus pada sisi materiel dari suatu <i>terms and conditions</i> tetapi berfokus menganalisis keabsahan suatu <i>terms and conditions</i> yang jika dikategorikan sebagai suatu perjanjian tertulis seharusnya memuat suatu tanda tangan digital sebagai mana yang disebutkan di</p>
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian					
<p>Penulis mempertanyakan mengenai apa yang seharusnya termuat dalam <i>terms and conditions</i> yang digunakan di dalam <i>e-commerce</i>. Dikarenakan <i>e-commerce</i> menggunakan <i>terms and conditions</i> sebagai suatu bentuk penawaran yang akan mengikat pihak pembeli ketika sepakat dengan penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tetapi yang perlu diketahui pembeli dan penjual tidak melakukan transaksi secara</p>	<p>Pada penelitian ini penulis tidak berfokus pada sisi materiel dari suatu <i>terms and conditions</i> tetapi berfokus menganalisis keabsahan suatu <i>terms and conditions</i> yang jika dikategorikan sebagai suatu perjanjian tertulis seharusnya memuat suatu tanda tangan digital sebagai mana yang disebutkan di</p>					
Isu dan Permasalahan	:					

		tatap muka tetapi secara virtual melalui ruang maya. Penulis juga menjabarkan konten dari pada <i>Terms and Conditions</i> dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikarenakan suatu terms and conditions merupakan sebuah perjanjian baku.	dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik pada Pasal 1 angka (12).
Metode Penelitian	:	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	Penulis menjabarkan secara materiil mengenai konten yang seharusnya termuat dalam suatu <i>terms and conditions</i> dan menggunakan analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menganalisis pemenuhan hak-hak konsumen dalam transaksi yang dilakukan secara digital. sehingga dalam Kesimpulan bahwa menyarankan adanya pengaturan mengenai muatan dari pada <i>term and conditions</i> yang diatur dalam peraturan hukum positif. Pembebanan kewajiban kepada konsumen untuk membaca dan mengerti isi dari <i>term and conditions</i> dalam transaksi <i>e-commerce</i> , guna menyamakan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha.	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Definisi Perjanjian

Perjanjian dimaknai pada Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut *BW*), berupa perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵ Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini yaitu setidaknya dalam suatu perjanjian terdapat;

- 1) Ada para pihak;
- 2) Ada persetujuan antara para pihak;
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai;
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- 5) Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- 6) Ada syarat-syarat tertentu.

Suatu perjanjian memiliki peran penting dalam suatu masyarakat dikarenakan suatu perjanjian dapat berisi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hubungan masyarakat dapat berjalan dengan baik dikarenakan terdapat perjanjian di dalamnya.

⁵ *Burgerlijk Wetboek*, (terjemahan Subekti dan R. Tjitrosudibio), Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 370

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian dapat dimaknai sebagai suatu hubungan hukum, mengenai harta-benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁶

2. Asas-asas dalam Perjanjian

Perjanjian yang dipahami sebagai hubungan hukum dua pihak yang mengikatkan diri mereka kepada orang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Terdapat beberapa asas yang berlaku di dalam kaidah ini berikut asas-asas yang berlaku berupa⁷:

1) Sistem terbuka (*open system*)

Asas ini dimaknai bahwa mereka yang tunduk dalam suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan hak dan kewajibannya selama tidak melanggar syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Landasan dari asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 BW yang diterangkan bahwa:

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1954, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Vorkink Van Hoeve, hlm 7

⁷ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm 286-287.

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Pasal ini diartikan bahwa suatu perjanjian yang dilahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan mengikat layaknya suatu hukum positif itu sendiri. Asas ini juga sering kali dikenal dengan asas kebebasan berkontrak.

2) Bersifat pelengkap (*optional*)

Makna dari pada asas ini yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam hukum perjanjian dapat dikesampingkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila tidak ditentukan dalam perjanjian, maka ketentuan undang-undang akan berlaku.

3) Berasaskan konsensualisme

Maka asas ini bahwa suatu perjanjian lahir ketika tercapai suatu kesepakatan (konsensus) dari para pihak. Hal ini berkaitan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 BW. Terdapat pengecualian dalam asas ini jika terkait dengan;

- Dalam perjanjian formil

Di samping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu.

Contohnya perjanjian perdamaian (Pasal 1851 BW).

- Dalam perjanjian riil

Di samping kata sepakat, tindakan nyata menjadi suatu keharusan. Seperti yang terdapat dalam perjanjian penitipan barang (1694 BW) dan perjanjian hak gadai (1152 BW).

4) Berasaskan kepribadian

Asas ini dapat dimaknai bahwa suatu perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, suatu perjanjian tidak berlaku umum layaknya undang-undang tetapi hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian. Berdasarkan pasal 1315 BW, pada umumnya tidak ada seseorang yang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Dijelaskan pula dalam Pasal 1340 BW, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak membawa kerugian bagi pihak ketiga dan dikecualikan dalam Pasal 1317 BW, yang membahas mengenai janji untuk pihak ketiga. Pasal ini berarti terdapat pengecualian pada pasal 1315 BW, yaitu membolehkan seseorang berjanji yang dalam perjanjian tersebut memberikan hak kepada pihak ketiga, dan apabila pihak ketiga telah menyatakan akan menggunakan hak tersebut, maka pihak yang memberikan

hak kepada pihak ketiga tadi tidak boleh menariknya kembali.⁸

Empat asas yang telah dijelaskan di atas merupakan bagian fundamental terhadap kehadiran atau kelahiran suatu perjanjian dikarenakan suatu asas merupakan suatu hal yang fundamental dalam pembentukan suatu kaidah yang hadir di masyarakat. Dengan ini mencermati asas yang telah dijelaskan di atas diperlukan dalam memerhatikan suatu perjanjian yang lahir di masyarakat.

3. Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Dalam pembuatan suatu perjanjian di dalamnya terdapat suatu struktur yang memuat unsur-unsur yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan perjanjian.⁹ Berdasarkan pada struktur perjanjian, Asser¹⁰ membedakan bagian suatu perjanjian menjadi dua, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti ini kemudian disebutkan sebagai *essensialia*, sedangkan bagian non inti dibedakan atas *naturalia* dan *accidentalialia*.

⁸ Ahmadi Miru, 2018, Hukum Perikatan: *Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Depok: Rajawali Press, hlm. 66.

⁹ Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia, hlm. 48.

¹⁰ Asser, 1986, *Handeling Tot De Boefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht, Tjeenk Wilink-Zwole*, h. 337., Dikutip dari, Mariam Daruz Badruzaman, Hukum perikatan dalam KUH Perdata Buku ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta penjelasan, Yogyakarta: Deepublish Digital, hlm 121.

Unsur *essensialia* menurut Mariam¹¹ merupakan bagian dari suatu perjanjian yang harus ada, dikarenakan sifatnya menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*). Seperti persetujuan para pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa inti dari lahirnya suatu perjanjian terdapat pada unsur *essensialiana*. Sebagai contoh, unsur *essensialia* dalam suatu perjanjian jual beli merupakan adanya suatu barang dan harga.

Unsur *naturalia* merupakan ketentuan umum yang memiliki sifat tidak wajib (berkenaan). Unsur ini memberikan suatu kebebasan bagi para pihak untuk mencantumkan atau tidak unsur ini, walaupun unsur ini tidak tercantumkan tidak membuat perjanjian menjadi tidak sah atau tidak mengikat. Hal-hal umum yang dikategorikan sebagai unsur *naturalia* berupa, cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan serta biaya pengangkutan dan pemasangan instalasi. Unsur ini juga dapat dipahami sebagai unsur yang alamiah atau unsur yang termuat dalam kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1347 BW.

Unsur *aksidentalialia* merupakan berbagai hal khusus yang dinyatakan dalam suatu perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Unsur ini biasanya merupakan kesepakatan tambahan

¹¹ *Ibid.*

oleh para pihak untuk memberikan syarat tambahan dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan unsur pelengkap yang berperan sebagai ketentuan-ketentuan yang diatur secara khusus dalam suatu perjanjian berdasarkan kehendak para pihak. Sehingga unsur ini dapat dikatakan sebagai unsur pelengkap. Unsur ini dapat berupa domisili para pihak dalam perjanjian atau media pembayaran yang digunakan dalam pelunasan.

4. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 BW, diterangkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang di mana dalam pasal itu mensyaratkan 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang absah yaitu;

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat dapat diartikan sebagai pertemuan kehendak (*meeting of minds*), yang merupakan apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, sehingga menghasilkan konsensus antara pihak tersebut.¹² Kesepakatan dapat diartikan sebagai titik di mana suatu perjanjian dilahirkan dikarenakan telah tercapai konsensus dari dua pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian.

¹² Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, 2021, Perjanjian Baku; *Masalah dan Solusi*, Jakarta: *Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, hlm. 7.

Suatu pernyataan kehendak sepakat mengenai suatu perjanjian dapat dilakukan secara tegas¹³ dan secara diam-diam melalui perilaku.¹⁴ Suatu kesepakatan tidak terjadi apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.¹⁵

Implikasi bila syarat ini tidak dipenuhi maka, suatu perjanjian yang syarat mengenai kesepakatannya tidak terpenuhi maka, perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan dimaknai bahwa para pihak yang melakukan kesepakatan merupakan orang yang cakap yang merujuk pada Pasal 1329 BW yang diterangkan bahwa; “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”¹⁶ Yang dimaksud sebagai orang yang tak cakap berdasarkan Pasal 1330 yaitu; orang-orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh di bawah

¹³ Secara tegas, dimaknai suatu pernyataan yang dinyatakan oleh para pihak melalui tulisan ataupun lisan yang didengarkan oleh para pihak.

¹⁴ Suatu pernyataan kehendak melalui perbuatan sesuai dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan 1347.

¹⁵ Pasal 1321 *BW*

¹⁶ Pasal 1329 *BW*

pengampuan; orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tersebut.¹⁷ Selain dari *natureeperson* (manusia) sebagaimana yang dijelaskan di atas, orang dalam BW juga dikenal *rechtperson* (badan hukum) menurut Wirjono,¹⁸ badan hukum merupakan suatu badan di samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Implikasi dari tidak terpenuhinya syarat ini, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan dikarenakan syarat ke-dua ini merupakan syarat subjektif.

3) Suatu hal tertentu;

Syarat ini mengatur bahwa dalam suatu perjanjian objek yang diperjanjikan harus jelas dan dapat ditentukan.

Jika merujuk pada Pasal 1333 BW bahwa:

¹⁷ Ayat ini telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada Pasal 31 ayat (2) memuat hak bagi suami dan isteri. Pasal ini mengesampingkan yang pernyataan ketidakcakapan Perempuan yang telah menjadi isteri dalam Pasal 1330 BW dengan nasal *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang bermakna bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*generalis*).

¹⁸ P.N.H. Simanjuntak, *op.cit*, hlm 48.

“suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya; tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang yang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Menurut pasal ini, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat dijadikan sebagai suatu objek perjanjian, sesuatu yang dapat dinilai atau memiliki nilai jual.

4) Suatu sebab yang halal;

Adanya suatu sebab (*causa*) yang halal ini berdasarkan Pasal 1337 BW;

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Pasal ini dimaknai bahwa sebab dilahirkannya suatu perjanjian tidak dapat melanggar ketiga aspek yang telah disebutkan di atas, apabila suatu perjanjian lahir dikarenakan sebab yang tidak halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat yang telah disebutkan di atas terkait dengan para pihak yang membuat perjanjian biasa disebut sebagai syarat subjektif (syarat pertama dan kedua) dan syarat yang terkait dengan objek yang diperjanjikan disebut sebagai syarat

objektif.¹⁹ Pemenuhan syarat ini menjadi hal yang sangat fundamental dalam membuat perjanjian terutama pada syarat objektif dikarenakan suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif berimplikasi pada batal demi hukum yang diartikan bahwa suatu perjanjian yang dilakukan itu tidak pernah ada dalam pandangan hukum. Selengkapnya terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Syarat Sahnya Perjanjian

No.	Syarat Berdasarkan Pasal 1320 BW	Implikasi Jika Tidak Terpenuhi
1	Sepakat Bagi Mereka yang mengikatkan dirinya	Dikarenakan syarat ini berkaitan dengan subjek perjanjian maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif).
2	Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian	Dikarenakan syarat ini berkaitan dengan subjek perjanjian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif).
3	Suatu hal tertentu	Syarat ini berkaitan dengan objek yang diperjanjikan, jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang tidak memenuhi syarat ini batal demi hukum.
4	Suatu sebab yang halal	Syarat ini berkaitan dengan objek perjanjian, jika suatu perjanjian disebabkan oleh sebab yang tidak halal dalam hal ini berkaitan dengan suatu sebab yang

¹⁹ Ahmadi Miru, *op.cit.*, hlm 67.

		bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan maka, implikasi tidak terpenuhinya syarat ini tidak terpenuhi maka batal demi hukum.
--	--	---

B. Perjanjian Baku

1. Definisi Perjanjian Baku

Perjanjian yang dipahami sebagai hubungan hukum dua pihak yang mengikatkan diri mereka kepada orang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hakikatnya perjanjian merupakan sesuatu yang bersifat timbal-balik yang di mana seharusnya dalam suatu perjanjian para pihak yang membuat perjanjian memiliki kedudukan yang setara.

Hubungan timbal-balik (*reciprositas*) merupakan suatu hal yang fundamental di dalam pembuatan suatu perjanjian dikarenakan, akan terjadi kondisi di mana salah satu pihak akan menerima lebih banyak ketimbang apa yang diberikan kepada pihak yang lain, sehingga dapat menimbulkan suatu perselisihan tertentu. Seiring berkembangnya masyarakat persoalan *reciprositas* ini menjadi sesuatu yang pelik di dalam masyarakat dikarenakan terdapat daya tawar tertentu oleh pihak yang bertransaksi dalam hubungan sosial dan ekonominya tidak

selalu dalam keadaan seimbang. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh W. David Slawson²⁰ yang menyatakan:

"Contract law should take bargaining power into account for the simple that if people lack it there is no assurance their contracts will take their interests intelligently into account. A lack of bargaining power in one or both parties is a reason for limiting their freedom of contract, their contracting power, or both. It is not a conclusive reason, because other considerations may point the other way; however, it always at least poses the question of whether the law should limit the freedom or the power. Twentieth-century lawmakers have been mostly concerned with inequalities of bargaining power, but bargaining power is also necessary in an absolute sense. Two people making a contract with each other can injure their own interests even if they have equal bargaining power, if neither has a reasonable understanding of the probable results.

Suatu hukum kontrak harus mempertimbangkan daya tawar para pihak yang ingin membuat kontrak alasan ini merupakan suatu alasan yang sederhana. Para pihak yang tidak memiliki daya tawar yang setara akan terjadi ketimpangan dalam membuat suatu penawaran. Ketika terjadi ketimpangan dalam kontrak maka akan terjadi ketiadaan pertimbangan ketimpangan secara cermat yang disebabkan oleh dominasi pihak yang lebih kuat dibandingkan pihak yang lain. Para yuris di abad ke-20 (dua puluh) harus lebih memerhatikan kondisi ketidaksetaraan daya tawar yang terjadi. Tidak setaranya daya tawar membuat asas kebebasan berkontrak tidak menjadi bermakna.

Dominasi pihak tertentu dalam masyarakat menyebabkan salah satu pihak memiliki daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan pihak

²⁰ W. David Slawson, 1996, *Binding Promises: The Late 20th Century Reformation of Contract Law*, New Jersey: Princeton University Press, hlm 23-24.

yang lain. Hal ini menjadi pelik dikarenakan dalam suatu perjanjian suatu hubungan diartikan sebagai rangkaian hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik, yang di mana hak salah satu pihak merupakan kewajiban pihak yang lain. Tetapi pada kenyataannya, tidak terdapat hubungan yang setara di dalam suatu perjanjian. Ukuran ketimpangan daya tawar tidak dapat diukur hanya dengan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, tetapi terdapat pengukuran yang lain sehingga menentukan adil atau tidaknya suatu perjanjian menjadi pelik.

Kondisi yang seperti ini di dalam masyarakat yang dewasa ini dikenal suatu perjanjian baku. Perjanjian baku (*standard agreement*) merupakan suatu perjanjian yang berbagai ketentuannya dibuat secara sepihak oleh suatu pihak tertentu, yang akan digunakan untuk bertransaksi dengan banyak pihak lain yang memiliki kepentingan dengan pokok yang sama dari yang diatur dalam perjanjian tersebut, sehingga pihak yang lain tidak memiliki daya tawar.²¹ Penjelasan sebelumnya dapat diartikan bahwa perjanjian baku memiliki sifat *take-it or leave-it* sehingga pihak yang menawarkan tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang ditawari untuk memberikan keberatan terhadap klausula yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Pihak yang memberikan penawaran tentunya memiliki kekuatan daya tawar yang tinggi sehingga pihak yang ditawari perjanjian ini untuk menerima suatu perjanjian.

²¹ Johannes Gunawan, *op.cit.*, hlm. 27

Perjanjian baku yang di dalamnya memuat klausula baku, klausula baku sendiri diartikan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diterangkan bahwa:

“klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Pelaku usaha sebagai pembuat perjanjian telah mengetahui seluruh makna dari klausula yang terdapat dalam perjanjian yang telah disediakan oleh mereka. Konsumen sendiri sebagai pihak yang menerima penawaran dari kontrak yang telah disediakan terlebih dahulu tidak memahami seluruh makna klausula yang dibuat terlebih dahulu oleh pelaku usaha (pemberi tawaran).

Berdasarkan penjabaran di atas, menurut Ahmadi Miru suatu perjanjian baku memiliki suatu karakteristik sebagai berikut²²:

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pemberi tawaran yang memiliki posisi yang lebih kuat karena memiliki daya tawar;
- 2) Pihak penerima tawaran sama sekali tidak terlibat dalam penentuan isi dari klausula perjanjian tersebut;

²² Ahmadi Miru, 2001, *Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTIM, Volume 8, Nomor 17, hlm 109.

- 3) Terdorong oleh kebutuhannya pihak penerima tawaran menerima perjanjian;
- 4) Memiliki bentuk tertulis; dan
- 5) Dipersiapkan secara terlebih dahulu untuk ditawarkan secara individual atau massal.

2. Sejarah Perjanjian Baku

Kehadiran perjanjian baku di masyarakat dimulai dengan upaya untuk mempercepat aktivitas ekonomi yang hidup di dalam masyarakat. Pada era revolusi industri 1.0 dengan dikenalkannya mesin yang berbahan bakar air dan uap air, mempercepat produksi yang dilakukan oleh manusia yang dahulu suatu barang diproduksi satu demi satu menggunakan tangan, berubah menjadi produksi barang yang dilakukan secara massal menggunakan mesin berbasis air dan uap. Berubahnya pola produksi yang hidup di masyarakat ini membuat perubahan yang cukup signifikan di masyarakat. Corak ini memperkenalkan metode pemasaran baru yang dahulu dilakukan secara konvensional pada era ini mulai menggunakan pemasaran secara massal yang melahirkan rantai pasok (*chain of distribution*) secara berjenjang. Kelahiran metode pemasaran ini merupakan suatu keniscayaan (*conditio sine qua non*),²³ dikarenakan produksi massal ini juga membutuhkan metode yang baru guna menghindari

²³ Johannes Gunawan, *op.cit.*, hlm. 33.

kemacetan dalam pemasaran barang hasil produksi kepada konsumen. Dengan kondisi ini maka diperkenalkan suatu perjanjian baru yang disebut sebagai perjanjian baku. Hal ini sepadan dengan pernyataan W. David Slawson²⁴ yang menyatakan sebagai berikut:

“In recent years the realities of mass production and consumer economy have undermined the theoretical basis for much of traditional contract law. Today, an active consumer enters score of contracts every week without in any real sense agreeing to the terms that are imposed upon him. For the very reason that these terms are imposed rather than agreed upon, they are almost universally unfair”.

Di Indonesia, perkembangan penggunaan perjanjian baku dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain²⁵:

- 1) Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1959 tentang Pos yang muatannya diatur bahwa tanggung-jawab pengirim pos sebagai berikut;
 - a) Dengan atau atas kuasa Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan-peraturan tentang pemberian ganti-kerugian dengan mengambil sebagai dasar ketetapan-ketetapan yang bersangkutan dalam Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuannya;
 - b) Mengenai ganti-kerugian yang tersebut dalam ayat (1), Negara hanya bertanggung jawab terhadap pengirim;

²⁴ W. David Slawson, 1971, *Standard Form Contracts and Democratic Control of Lawmaking Power*, Harvard Law Review, Volume 84, Nomor 3, hlm 529.

²⁵ Johannes Gunawan, *op.cit.*, hlm. 36.

c) Untuk kerugian yang tidak langsung atau keuntungan yang tidak dapat, yang disebabkan oleh suatu kesalahan dalam penyelenggaraan dinas Pos, begitu pula jika kerugian diakibatkan oleh sebab kabar tidak diberikan ganti kerugian.

2) Pasal 21 ayat (2) PP. No. 26 Tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri yang diterangkan bahwa jawatan tidak bertanggung-jawab atas akibat yang timbul karena kartu tanda-tangan hilang, dicuri atau digunakan secara tidak sah.

Keberadaan dari suatu perjanjian baku yang disebabkan oleh perubahan pola pasar yang disebabkan oleh penemuan mesin uap yang mengubah pola produksi satuan tangan menjadi produksi massal sehingga membutuhkan suatu bentuk perjanjian yang baru. Perjanjian baru ini dikenal sebagai suatu *standard agreement* yang disediakan terlebih dahulu oleh pelaku usaha untuk mempercepat distribusi agar barang yang diproduksi dapat sampai ke pihak konsumen. Hukum positif Indonesia memberikan pengertian mengenai perjanjian baku yang di dalamnya memuat klausula baku dalam Pasal 1 Angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mendefinisikan bahwa;

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Pengertian ini memberikan dasar aturan yang menjelaskan secara konkret mengenai pengertian klausula baku yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar secara historis perjanjian non-baku yang dahulu disediakan oleh para pihak terkait seluruh klausula yang terdapat di dalamnya berubah menjadi suatu perjanjian baku yang di mana klausula dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Peralihan ini disebabkan oleh terjadinya penemuan mesin uap yang menyebabkan pelaku usaha dapat memproduksi barang secara massal.

3. Klausula eksonerasi

Bentuk penjaminan dikarenakan suatu perjanjian baku dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak yang melakukan penawaran, sehingga terjadi kesenjangan antara para pihak dalam suatu perjanjian. Upaya pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya praktik usaha negatif sebagai bentuk larangan terhadap *undue influence* (penyalahgunaan keadaan) dan klausula *eksonerasi*.²⁶ Pengaturan ini memberikan batasan dalam asas kebebasan berkontrak yang dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap kepentingan konsumen.

Suatu klausula yang mengurangi, mengecualikan, atau menghapuskan pertanggung jawab pengusaha dapat diartikan sebagai suatu klausula *eksemsi* atau *eksonerasi*. Istilah klausula

²⁶ David M.L. Tobing, 2019, Klausula Baku: *Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 11.

eksonerasi ini tidak dipergunakan secara kaku sehingga terdapat beberapa kata yang dapat diartikan sama dengan klausula *eksonerasi*. Klausula *eksonerasi* menurut Rijken merupakan klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.²⁷ Klausula *eksonerasi* ini umumnya dimuat dalam suatu perjanjian baku, hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan posisi antara penerima tawaran dan pemberi tawaran dalam suatu perjanjian baku. Daya tawar yang dimiliki oleh pemberi penawaran ini digunakan untuk mengecualikan kewajiban pemberi penawaran, sehingga klausula *eksonerasi* ini umumnya dijumpai dalam perjanjian baku.

Dalam pengaturan hukum positif suatu perjanjian baku yang memuat klausula *eksonerasi* tertentu dijabarkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang diatur bahwa;

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm, 47.

- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual-beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibeli; dan
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Penyertaan klausula *eksonerasi* yang dijabarkan di atas memiliki implikasi batal demi hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK.

Larangan mengenai dimuatnya klausula *eksonerasi* yang dibahas dalam UUPK berlandaskan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang hadir dikarenakan adanya distingsi antara pemberi penawaran dan yang menerima penawaran. Salah satu prinsip yang mendasari pelarangan ini berubahnya prinsip *caveat emptor*²⁸ menjadi *caveat venditor*. Prinsip ini berguna untuk

²⁸ Prinsip ini merupakan prinsip berbahasa latin, yang dalam Bahasa Inggris berarti *let the buyer beware* prinsip ini berlaku sejak zaman Romawi kuno yang di mana dalam pembelian seorang pembeli harus berhati-hati terhadap barang yang dibelinya.

melindungi konsumen dikarenakan adanya kondisi di mana terjadi kesenjangan daya tawar antara konsumen dan pelaku usaha. Kesenjangan ini dapat menyebabkan kondisi tidak adil dalam masyarakat di mana pihak pelaku usaha secara sepihak, walaupun perjanjian baku memiliki sifat *take-it or leave-it* tetapi dikarenakan kesenjangan daya tawar menyebabkan konsumen untuk mengikuti seluruh klausula yang terdapat dalam perjanjian baku. Untuk menghindari kondisi ini maka negara mengatur terkait klausula *eksonerasi* yang tidak dapat dicantumkan dalam suatu perjanjian baku.

Penggunaan klausula baku menjadi marak digunakan dalam sektor ekonomi dikarenakan memiliki setidaknya tiga keuntungan menurut Clayton yaitu; pertama, klausula baku dapat menekan biaya transaksi; kedua, menghasilkan manfaat terkait dengan eksternalitas jaringan; ketiga memudahkan kontrol biaya agensi dalam transaksi massal di pasar.²⁹ Sehingga klausula baku sering dijumpai di dalam transaksi baik itu objeknya berupa barang atau jasa dikarenakan dapat memudahkan pelaku usaha memasarkan produknya secara massal dan mengefisienkan waktu dikarenakan perjanjian telah disediakan terlebih dahulu oleh pelaku usaha.

Perkembangan zaman membuat pergeseran paradigma mengenai penerapan prinsip ini, berubah menjadi prinsip *caveat venditor* yang dimaknai sebagai seorang penjual harus berhati-hati terhadap barang yang dijualnya. Pergeseran paradigma dikarenakan pola pasar yang berubah dikarenakan penemuan model produksi massal.

²⁹ David Tobing, *op.cit.*, hlm. 35

C. Kontrak Elektronik

1. Definisi Kontrak Elektronik

Perkembangan masyarakat dewasa ini telah sampai kepada tahap digitalisasi yang di mana perkembangan ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang telekomunikasi membuat sebagian interaksi masyarakat dilakukan secara tidak langsung menggunakan media elektronik. Pada media elektronik berbagai macam interaksi dapat dilakukan seperti melakukan perjanjian dan sebagainya dikarenakan dalam dunia digital seseorang dapat melakukan berbagai macam interaksi tanpa adanya batasan ruang.

Pembuatan kontrak secara elektronik telah dipositifkan dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PSTE) yang mendefinisikan bahwa; “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Sedangkan Sistem Elektronik yang dimaksud sebagai sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (1) PP PSTE mendefinisikan bahwa;

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.”

Dewasa ini sangat penting mengatur mengenai bentuk transaksi yang tidak lagi dilakukan secara konvensional dikarenakan sebagian besar masyarakat memiliki akses untuk dapat melakukan transaksi secara digital menggunakan internet. Pengembangan hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat melingkupi segi praktis kehidupan yang dinilai dapat menimbulkan rasa tidak adil dalam masyarakat. Dalam PP PSTE mengatur secara garis besar mengenai pengaturan kehidupan masyarakat secara digital menggunakan media elektronik sebagai bentuk respons terhadap tuntutan zaman yang bersifat niscaya seiringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁰

Syarat dalam melakukan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 45 PP PSTE yang diterangkan bahwa:

- 1) Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak;
- 2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:
 - a) Itikad Baik;
 - b) Prinsip kehati-hatian;
 - c) Transparansi;
 - d) Akuntabilitas; dan
 - e) Kewajaran.”

Dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) membahas mengenai bahwa dalam penyelenggaraan transaksi elektronik dianggap sama dengan

³⁰ Pernyataan ini dikarenakan sejak awal peradaban manusia, masyarakat selalu berusaha untuk menemukan cara untuk dapat mempermudah kehidupan mereka. Hal ini berpengaruh pada banyak segi dalam kehidupan. Corak masyarakat modern yang mampu melakukan berbagai macam hal secara efisien menjadi implikasi daripada ini.

transaksi konvensional dikarenakan suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang. Pasal ini memuat landasan yuridis bahwa suatu transaksi yang memenuhi syarat transaksi dalam Pasal 45 memiliki kekuatan yang sama dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional.

Suatu Transaksi elektronik dalam Pasal 46 ayat (1) PP PSTE dapat dilakukan dengan didasarkan pada kontrak elektronik ataupun dalam kontrak lain yang menjadi landasan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Pengaturan mengenai syarat keabsahan suatu kontrak elektronik diatur dalam Pasal 46 ayat (2) yang memuat:

“Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a) Terdapat kesepakatan para pihak;
- b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang dengan peraturan perundang-undang;
- c) Terdapat hal tertentu; dan
- d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Persyaratan yang termuat dalam PP PSTE memiliki kesamaan dengan syarat keabsahan suatu perjanjian yang termuat di dalam Pasal 1320 BW yang memuat:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.”

Pengaturan mengenai keabsahan suatu kontrak dalam PP PSTE pada Pasal 46 ayat (2) dan BW pada Pasal 1320 memiliki kesamaan yang tertuang pada berikut:

Tabel 2.2 Perbandingan Syarat Keabsahan Kontrak dalam BW dan PP PSTE

Pasal 1320 <i>Burgerlijk Wetboek</i>	Pasal 46 ayat (2) PP PSTE No. 71 Tahun 2019
Sepakat mereka yang mengikatkan diri	Terdapat kesepakatan para pihak
Kecakapan untuk membuat perjanjian	Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang dengan peraturan perundang-undang
Suatu hal tertentu	Terdapat hal tertentu
Suatu sebab yang halal	Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Terdapat penambahan beberapa frasa tambahan di dalam PP PSTE tetapi tidak mengubah makna yang sama-sama di muat dalam keduanya.

2. Persyaratan Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik merupakan suatu inovasi yang merupakan implikasi perkembangan zaman. Pada Pasal 47 ayat (1) PP PSTE, memuat:

“Kontrak elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.”

Tetapi pengaturan pada pasal 47 ayat (1) PP PSTE telah dikeluarkan suatu Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29

Desember 2023 (SEMA 3/2023), pada Kamar Perdata Mahkamah Agung yang memuat suatu doktrin yaitu³¹:

“Lembaga swasta Indonesia dan/atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak.”

Hal ini berimplikasi pada doktrin yang dikeluarkan pada sema dapat menjadi suatu doktrin yang dapat memengaruhi suatu putusan dalam pengadilan sehingga dapat terjadi suatu putusan yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi.³²

Pengaturan mengenai suatu kontrak elektronik yang mengatur mengenai suatu kontrak elektronik yang memuat suatu klausula baku dikembalikan kepada aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 47 (2) PP PSTE. Pengaturan mengenai muatan daripada suatu kontrak elektronik terdapat pada Pasal 47 (3) PP PSTE yang memuat:

“Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- a) Data identitas para pihak;
- b) Objek dan spesifikasi;
- c) Persyaratan Transaksi Elektronik;
- d) Harga dan biaya;

³¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, diambil dari: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail>, [Diakses pada 14 Agustus 2024].

³² Hal ini disebabkan oleh suatu SEMA mengikat institusi peradilan yang dalam hal ini secara khusus memuat implikasi ketika suatu kontrak yang Lembaga swasta atau perseorangan Indonesia yang melakukan kontrak dalam Bahasa asing, jika tidak disertai terjemahan Bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian. Instruksi ini mengikat hakim yang mengadili perkara perdata secara umum terlingkupi dengan instruksi pada SEMA ini. Ketika telah terdapat putusan yang mengadili perkara yang terkait daripada SEMA ini maka putusan itu dapat dijadikan sebagai yurisprudensi oleh hakim yang mengadili perkara yang serupa.

- e) Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f) Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g) Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.”

Pengaturan ini memberikan suatu indikator yang memberikan batasan minimum mengenai muatan dalam suatu kontrak elektronik. Indikator ini menjadi rujukan yang penting untuk membuat suatu kontrak elektronik baik itu suatu kontrak yang memuat klausula baku atau tidak.

Suatu transaksi elektronik mengikat apabila para pihak telah tercapai kesepakatan, kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) PP PSTE, yang di mana pada pengaturan dalam ayat (2) kesepakatan baru terjadi apabila penawaran transaksi yang dikirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Pemaknaan terhadap kesepakatan pada Pasal 49 ayat (2) PP PSTE, diatur lebih lanjut dalam ayat (3) bahwa kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan; tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan atau tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh Pengguna Sistem Elektronik.

3. Perjanjian Baku Digital

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasca Revolusi Industri 4.0. Istilah revolusi Industri ini telah ditemukan suatu alternatif

yang dimungkinkan dengan penemuan teknologi komunikasi yang dapat dilakukan secara global. Aspek kehidupan yang dahulu dilakukan secara konvensional sebagian telah berpindah pada kehidupan digital yang menyebabkan pola masyarakat juga berubah. Perubahan pola masyarakat ini menjadi suatu bentuk pembaharuan. Pembaharuan yang terjadi di ranah transaksi menyebabkan pengaturan-pengaturan baru terkait dengan transaksi elektronik salah satu pengaturan baru berupa perjanjian baku digital.

Perjanjian baku digital diberikan eksistensi secara yuridis pada Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang memberikan definisi mengenai kontrak elektronik. Karakteristik yang membuat suatu kontrak dikategorikan sebagai kontrak baku, ketika suatu kontrak memuat klausula baku. Suatu perjanjian baku digital memiliki karakteristik yang dijabarkan oleh Johannes Gunawan yaitu³³:

- 1) Tanpa kertas (*paperless*)

Suatu perjanjian baku dirancang, ditawarkan oleh salah satu pihak secara digital, dibuat atau ditutup oleh para pihak tanpa menggunakan kertas, melainkan dibuat secara digital.

- 2) Tanpa tatap muka (*faceless*)

³³ Johannes Gunawan, *op.cit.*, 42

Perjanjian baku ini dirancang dan dibuat secara digital, berakibat para pihak tidak pernah ketemu secara tatap muka dikarenakan perjanjian dibuat dalam ruang digital yang pembuatan suatu perjanjian dapat dilakukan tanpa tatap muka melalui komunikasi jarak jauh. Tahapan ini dapat berlangsung sejak penawaran sampai dengan penerimaan perjanjian baku, bahkan setelah pelaksanaan perjanjian baku selesai.

- 3) Tanpa uang kartal (uang kertas dan logam) atau (*cashless*)
Sejak penawaran sampai dengan pelaksanaan perjanjian baku yang dilakukan secara digital, memungkinkan pembayaran atas objek transaksi dalam perjanjian baku sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian dilakukan secara digital tanpa uang kartal. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui berbagai alat pembayaran menggunakan uang digital.
- 4) Menggunakan tanda tangan digital (*digital signatures*)
Tanda tangan digital digunakan sebagai pembuktian keaslian identitas para pihak dalam suatu dokumen, dalam hal ini perjanjian baku digital menggunakan tanda tangan elektronik yang telah disertifikasi.
- 5) Melampaui batas wilayah negara (*borderless*)

Suatu perjanjian baku digital yang ditawarkan secara luas yang melalui suatu laman (*websites*) yang digunakan sebagai media untuk menyebarkan perjanjian itu melalui internet. Akses internet tidak dibatasi secara nasional saja, tetapi secara internasional sehingga perjanjian ini dapat melampaui batas negara ketika pihak yang mengikatkan diri atau menawarkan perjanjian berada di luar negeri.

6) Meliputi banyak yurisdiksi (*multiple jurisdiction*)

Suatu perjanjian baku digital yang disebarkan menggunakan laman melalui internet dapat diakses oleh orang lain walaupun berada di negara yang berbeda. Hal ini berimplikasi adanya banyak sistem hukum yang akan terlibat sehingga diperlukan klausula penyelesaian sengketa dalam kontrak tersebut.

D. Tanda Tangan Elektronik

1. Definisi Tanda Tangan Elektronik

Definisi terkait tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai ITE) yang mendefinisikan bahwa;

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa suatu tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh seseorang terkait suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat menggunakan sistem elektronik yang memiliki bentuk digital.

Agar suatu tanda tangan elektronik dapat disamakan kekuatan hukumnya dengan suatu tanda tangan konvensional (*paper based signature*) harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (3) PP PSTE, yang diatur bahwa;

“Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.”

Pengaturan pemenuhan syarat ini dibutuhkan agar suatu tanda tangan elektronik dapat memenuhi makna definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 PP PSTE, yang di mana suatu tanda tangan elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi

seseorang. Sehingga pengaturan lebih lanjut mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan tanda tangan elektronik menjadi penting.

2. Fungsi dan Ruang Lingkup Tanda Tangan Elektronik

Penjelasan mengenai fungsi daripada tanda tangan elektronik ditujukan sebagai alat autentikasi dan verifikasi. Autentikasi dan verifikasi ini didasari atas dua hal yaitu identitas daripada penanda tangan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik, hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) PP PSTE.

Tanda tangan ini melingkupi tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) PP PSTE. Penjelasan lebih lanjut mengenai tanda tangan yang tersertifikasi dijelaskan dalam Pasal 60 ayat (3) PP PSTE, bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi harus memenuhi tiga unsur yaitu; suatu tanda tangan elektronik harus memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3); menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.

E. *E-Commerce*

1. Masyarakat di Era Industri 4.0

Masyarakat secara global memiliki keterikatan dengan teknologi dikarenakan teknologi mampu membuat kehidupan menjadi lebih efisien. Titik tolak tiap masyarakat diindikasikan pada penemuan teknologi mutakhir yang memicu perubahan pada sistem ekonomi dan struktur sosial.³⁴ Era Industri 4.0 merupakan suatu istilah yang muncul di Jerman pada tahun 2011 ketika diadakan Hannover Fair.³⁵ Karakteristik yang terdapat dalam era ini yaitu perubahan sebagian besar aspek dalam produksi industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Revolusi Industri ini menciptakan sebuah dunia di mana sistem manufaktur virtual dan fisik secara global bekerja sama satu sama lain dengan cara yang fleksibel, sehingga memungkinkan terjadinya pergeseran pola perilaku masyarakat.³⁶ Seluruh bentuk perubahan ini didasarkan pada penemuan teknologi komunikasi yang disebut sebagai internet.

Internet mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1988, berdasarkan catatan *who is ARIN* dan *APNIC, Internet Protocol* pertama di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia (UI-

³⁴ Klaus Schwab, 2019, *Revolusi Industri Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 2.

³⁵ Daon001, 2019, Apa itu Industri 4.0 dan bagaimana Indonesia Menyongsongnya, diambil dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media, [diakses pada: 14 Agustus 2024]

³⁶ Klaus Schwab, *op.cit*, hlm. 4.

NETLAB 192.41.206/24). Sekitaran tahun 1994 suatu *Internet Service Provider* (ISP) komersial pertama di Indonesia mulai beroperasi dan dipimpin oleh Sanjaya. Pada Tahun 1955, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan ijin untuk ISP yang diberikan kepada IndoNET yang dipimpin oleh Sanjaya dan Roy Rahajasa Yamin. Perkembangan yang termutakhir, yaitu tren ke arah *e-commerce* dan warung internet yang satu dan lainnya saling menunjang membuahakan masyarakat Indonesia lebih mapan di dunia Informasi.³⁷ Dengan ini pola masyarakat yang kini berinteraksi tanpa perlu dibatasi ruang dan waktu, pada dunia digital dapat berkomunikasi satu sama lain dengan jarak jauh meskipun tidak tatap muka.³⁸

2. Definisi E-Commerce

Pada Pasal 1 Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PMSE) diterangkan bahwa terdapat suatu perdagangan dalam hal ini tatanan kegiatan terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara, yang di mana eksistensi perdagangan tidak lagi dilakukan secara konvensional tetapi terdapat perdagangan yang melalui sistem

³⁷ Alcianno Ghobadi Gani, 2020, *Sejarah dan Perkembangan Internet di Indonesia*, Jurnal Mitra Manajemen, hlm. 70.

³⁸ Raja Cahaya Islam, 2017, *Simulacra Sebagai Kritik Atas Modernisme: Studi Analisis atas Pemikiran Jean P. Baudrillard*, Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung, Bandung, hlm. 104.

elektronik, yang transaksi daripada perdagangan tersebut diselenggarakan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik seringkali disebut juga sebagai *e-commerce*. *E-commerce* sendiri merupakan suatu transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa terdapat 3 (tiga) unsur di dalam *e-commerce*, yaitu:³⁹

- 1) Adanya transaksi antara dua pihak atau lebih, dalam hal ini bisa saja pelaku usaha merupakan suatu korporasi atau sebaliknya, konsumenlah yang berbentuk korporasi. Sehingga tidak meniscayakan transaksi yang terjadi antara seorang dengan orang lain;
- 2) Transaksi dilakukan melalui media elektronik, media elektronik yang dimaksud berupa media elektronik *online* melalui media elektronik;
- 3) Tujuannya untuk memperdagangkan barang atau jasa, dalam suatu perjanjian pastilah memiliki tujuan, demikian pula dalam *e-commerce* memiliki tujuan untuk memperjualbelikan barang dan/atau jasa.

³⁹ Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, 2017, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*, Surakarta: CV. Pustaka Bengawan, hlm 32

3. **E-Commerce dan Perkembangannya di Indonesia**

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) periode berupa:⁴⁰

- 1) Periode *invention*, merupakan periode penemuan, yang bermula pada tahun 1995 di mana web pertama kali digunakan sebagai alat pengiklanan produk. Selama periode ini *e-commerce* hanya digunakan untuk memasarkan produk melalui iklan statis yang ditampilkan di web perusahaan. Mesin pencari belum secanggih yang sekarang. Periode ini berakhir pada tahun 2000 ketika pasar saham mengalami penurunan dan ribuan perusahaan menghilang;
- 2) Periode *consolidation*, merupakan periode konsolidasi, dimulai dari tahun 2001 sampai 2006. Selama periode ini *e-commerce* berubah tidak hanya menjual produk ritel tetapi juga memberikan suatu layanan kompleks, seperti layanan pengiriman dan keuangan. Pada periode ini internet sudah diakses oleh banyak orang, pemasaran produk sudah menggunakan web, mesin pencari, *e-mail*, dan iklan video;

⁴⁰ Decky Hendarsyar, 2019, *E-Commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0*, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Volume 8, Nomor 2, hlm. 173.

- 3) Periode *reinvention*, merupakan periode penemuan kembali, yang bermula pada 2007 beriringan dengan diperkenalkannya *iPhone*, hingga saat ini *e-commerce* ditransformasikan ke jejaring sosial yang bisa diakses secara luas oleh perangkat seluler konsumen seperti *smartphone*. Pemasaran ditransformasikan melalui jejaring sosial kemudian menjadi pembicaraan mulut ke mulut dan viral.

Awal kemunculan *e-commerce* di Indonesia dimulai pada tahun 1999 dengan lahirnya forum KASKUS sebagai toko *online* pertama. Kemudian disusul dengan kemunculan Bhineka.com. hingga pada tahun berikutnya didirikan Tokobagus.com, kemudian pada 2 (dua) tahun berikutnya berdiri Tokopedia dan pada tahun 2010, Gojek lahir sebagai layanan transportasi *online* di Indonesia serta disusul dengan munculnya Bukalapak.⁴¹

4. Bentuk Transaksi Pada *E-Commerce*

E-commerce jika ditinjau dari perilaku bisnis, setidaknya terdapat 3 (tiga) bentuk transaksi yang terjadi pada *e-commerce*, di antaranya:⁴²

- 1) *Bussiness to Bussiness*, berupa percakan secara *online* antara pelaku usaha. Seperti, kerjasama bisnis antara

⁴¹ Tutik Mustajibah dan Agus Trilaksana, 2021, *Dinamika E-Commerce di Indonesia Tahun 1999-2015*, Jurnal Pendidikan Sejarah UNESA, Volume 10, Nomor 3, hlm. 4

⁴² Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *op.cit.*, hlm. 33

perusahaan penyelenggara jasa layanan jaringan internet dengan pelaku usaha lain. Karena keduanya merupakan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa secara terpisah;

- 2) *Business to Consumer*, yakni transaksi *e-commerce* yang dilakukan antara pedagang dengan konsumen secara langsung untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Pemasaran produk dilakukan secara *online* melalui *e-commerce*, di mana pedagang tetap memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan penawaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
- 3) *Consumer to Consumer*, merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang kualitas dan pelayanan suatu produk barang dan jasa.